

**EFEKTIFITAS PERDA KOTA KENDARI
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG ETIKA BERBUSANA
DITINJAU DARI SIYASAH SYARIAH**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Tlp/fax.(0401) 3193710/ 3193710.

emai: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi yang terjadi dalam Skripsi ini yang berjudul: “Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana Ditinjau Dari Siyasah Syariah” yang dibimbing oleh **Rusnam S.HI, MH** selaku pembimbing I dan **Finsa Adhi Pratama M.Ag**, selaku pembimbing II, Telah di peroleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Untuk itu dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, untuk itu jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dan dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya akan batal demi hukum.

Kendari, Mei 2023

Penulis,



Ahmad Bambang Sunarto
NIM. 17020103015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Tlp/fax. (0401) 3193710/ 3193710.

e-mail:

website:

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul **"Efektifitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahu 2014 Tentang Etika Berbusana Ditinjau dari Siyasaah Syariah"** yang ditulis oleh Ahmad Bambang Sunarto NIM 17020103015 Mahasiswa Program Studi **Hukum Tata Negara (siyasaah syar'iyah)** Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jumat** Tanggal **11 November 2022** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk **Memperoleh gelar (S.Hi)**

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Muh. Asrianto Zainal SH, M.Hum. (.....)

Sekretaris : Rusnam S.Hi, MH (.....)

Anggota 1 : La Ode Muhammad Iman Abdi
Anantomo Uke SH, MH. (.....)

Anggota 2 : Finsa Adhi Pratama M.Ag (.....)

Kendari, 10 Maret, 2023

Dekan,



Dr. Undang M.Ag.
NIP. 196504022005012004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Tlp/fax.(0401) 3193710/ 3193710.

emai:

website:

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Saudara Ahmad Bambang Sunarto, NIM: 17020103015, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Kendari, Judul “Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Bebrbusana Ditinjau Dari Siyasah Syariah” setelah dibaca dan dikoreksi, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Skripsi. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Kendari, Oktober 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Mengetahui

Dosen Pembimbing II


Rusnam S.HI, MH

NIP. 20160101024


Finsa Adhi Pratama M.Ag

NIP. 199202052019031011

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* merupakan kata yang paling patut saya ucapkan karena atas limpahan Rahmat Karunia Serta Kasih Dan Sayang Allah subhanahuwataalah. Sehingga penulisan Skripsi yang berjudul “Efektifitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Bebusana Ditinjau Dari Siyasah Syariah” dapat dirampungkan sesuai dengan deadline yang di targetkan.

Shalawat dan Salam semoga selalu senantiasa mengalir kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tanpa lelah memperjuangkan Islam sehingga berkat jerja keras dan perjuangan beliau kita bisa menikmati indahnya Islam. Sehingga rasa syukur yang sedalam-dalamnya bagi penulis yang telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Teristimewa penulis sampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga yang kepada Ibunda saya yang tercinta Ibu Murni yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih, terimakasih atas doa restu, serta nasehat-nasehat yang luar biasa kepada penulis. Selain itu penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusinya. Maka dengan kerendahan hati sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya teruta kepada:


1. Prof. Dr. H. Faizah Binti Awad, M.Pd sebagai rektor iain kendari yang telah memberikan dukuangan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang memdukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. Hj. Ipandang, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan, sarana dan kebijakan dalam studi penyelesaian seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Aris Nur Qadar Ar-Razak S.Hi., M.HI., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang sellu memberikan dukungan dan doronga serta motifasi kepada penulis.
4. Dosen pembimbing penulis, Yaitu Rusnam S.HI, M.H. Selaku Pebimbing I dan Finsa Adhi Pratama M.Ag selaku pembimbing II yang tanpa lelah dan gigih dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penlis, dalam penulisan ini.
5. Dosen penguji yaitu, Muh. Asrianto Zainal SH, M.Hum. Dan La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke SH, MH. Yang tak pernah bosan dan lelah dalam meberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis.
6. Tilman, S.Sos. M.M sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh staf yang telah memfasilitasi penulis dalam mengakses sumber pustaka dalam penulisan ini.
7. Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam setiap urusan dengan sangat baik

8. Kepada Saudara/I kandung saya Abdul Rajul, Kamrun Hasan, Siti Misra Susanti, Sarina, Ahmad Darmawan, Ahmad Dilan Dan Ahmad Rubinto yang selalu memberikan suport kepada saya selamah kuliah hingga tersusunnya tulisan ini.
9. Seluruh sahabat seperjuangan penulis, Mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2017, serta teman-teman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah yang telah memeberikan dukungan moral dan doa kepada penulis

Penulis berharap semoga setiap bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah disumbangkan dpat bernilai pahala Di-Sisi Allah SWT. Atas segala kekhilafan baik disengaja maupu yang tidak disengaja.

Kendari, Maret 2023

Penulis,



Ahmad Bambang Sunarto
NIM. 17020103015

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fokus penelitian	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Defenisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Relevan	11
2.2. Landasan Teori	13
2.2.1 Pembentukan Peraturan Daerah	13
2.2.2 Prosedur Pembuatan Perda.....	17
2.2.3 Asas-asas Pembuatan Perda	17
2.3 Etika Berbusana	22
2.3.1 Pengertian Etika	24
2.3.2 Fungsi Etika	25
2.3.3 Pengertian Busana.....	26
2.3.4 Fungsi Busana.....	27
2.3.5 Etika Berbusana Dalam Islam.....	27
2.4 Peraturan Daerah Tentang Etika Berbusana	29
2.5 Siyasah Syariah.....	35
2.5.1 Pengertian Siyasah Syariah.....	35
2.5.2 Macam-Macam Siyasah Syariah.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	44
3.2.1. Waktu Penelitian	44
3.2.2. Tempat Penelitin	45
3.3. Teknik Pengumpulan Data	34
3.4. Pengecekan Keabsahan Data.....	46

3.4.1. Metode Observasi.....	48
3.4.2. Metode Wawancara.....	51
3.4.3. Metode Dokumenter	52
3.4.4. Metode Penelusuran Data Online	52
3.5. Teknik Analisis Data	52
3.6. Pengecekan Keabsahan Data	54

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Peneliiian	56
4.1.1. Deskripsi Kota Kendari	56
4.1.2. Letak Giografis, Batas Wilayah Dan Luas Wilayah.....	57
4.1.3. Jumlah Penduduk	57
4.2. Sejarah Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana.....	59
4.2.1 Landasan Landasan Pembentukan Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014	60
4.2.2 Proses dan Asas Pembentukan Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana	64
4.2.3 Tujuan dan Fungsi Perda Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana	64
4.2.4. Kewajiban dan Pelaksanaan	65
4.2.5. Sanksi.....	67
4.3. Efektifitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana.....	68
4.4. Tinjauan Siyasa Syariah Terhadap Efektifitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana.....	49

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------------	----

Lampiran

ABSTRAK

Ahmad Bambang Sunarto, Nim: 17020103015 (2022). Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Judul Skripsi: “Efektifitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana Ditinjau Dari Siyash Syariah”. Dibimbing Oleh: Rusnam S.HI, MH dan Finsa Adhi Pratama M.Ag.

Pada hakekatnya, saat ini tidak sedikit Perda inisiatif di beberapa Daerah yang mengalami pergeseran paradigma, artinya bahwa, terdapat ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP), atau Peraturan Presiden (Perpres), dan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain itu juga ada berbagai faktor-faktor dan ketentuan lain yang semestinya jadi pertimbangan dalam penyusunan atau perancangan sebuah peraturan daerah juga turut diabaikan. Dalam pembentukan Perda Kota Kendari No 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana terdapat banyak penolakan, salah satu penolakan datang dari Aliansi Perempuan Kota Kendari (ALPEN SULTRA). Pada isi pasal perpasalnya masih banyak ketidaksesuaian penjelasan yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada penjelasannya dalam Pasal 1 yakni ketentuan umum. Selain itu, pada Pasal 12 tentang sanksi juga tidak memberikan penerapan yang bersifat membatasi dan memberi efek jera karena pada dasarnya perundang-undangannya lemah. Semestinya produk hukum dibentuk untuk membatasi, mengikat, mengatur dan memberikan efek jera serta tidak ada pertentangan dalam pasal per pasalnya. Dengan munculnya perda Etika Berbusana di Kota Kendari ini, secara tidak langsung bisa menurunkan indeks demokrasi provinsi Sulawesi Tengah secara nasional, sebab salah satu indikator dalam indeks demokrasi ialah tidak adanya perda-perda diskriminasi serta yang bersifat sepihak yang mengatur dan merampas hak-hak warga negaranya baik pada jalur domestik maupun publik. Selain itu kebebasan atau ruang gerak wanita menjadi terbatas baik dalam ranah domestik maupun publik.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah Perda terhadap Efektifitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika Berbusana. Bagaimana Sejarah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana. Bagaimana Efektivitas perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana. Serta Bagaimana Tinjauan Siyash Syariah Terhadap Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris yang berorientasi pada data primer dan data sekunder (hasil penelitian lapangan dan kepustakaan). Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti Perda ini pelaksanaannya sudah memenuhi kaidah dan Norma berbusana, khususnya pada

masyarakat Kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat Kota Kendari yang berpakaian rapi sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2014. Dalam hal ini DPRD Kota Kota Kendari tidak hanya mengeluarkan perda tanpa tujuan yang jelas melainkan untuk menertibkan masyarakat Kota Kendari agar berpakaian rapi serta mencegah tindak pidana asusila. Berdasarkan pandangan siyasah syariah atau dalam hukum Islam bahwa dengan diterbitkannya perda ini pemerintah telah mendisiplinkan Masyarakat Kota Kendari dalam hal ini berbusana, bahkan dalam Islam secara umum kita diwajibkan untuk menutup aurat serta menggunakan pakaian yang tertutup dan rapi tanpa memperlihatkan lekuk tubuh. Dalam perda ini Pemerintah Kota Kendari telah menjalankan amanah yang telah disepakati oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana Allah SWT telah memerintakan kita untuk menjalankan amanah yang telah diberikan untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Etika, Efektifitas, Perda, Siyasah.



ABSTRACT

Ahmad Bambang Sunarto, Nim: 17020103015 (2022). Constitutional Law Study Program, Kendari State Islamic Institute (IAIN) Thesis title: "Effectiveness of Kendari City Regional Regulation No. 18 of 2014 Concerning Dress Ethics in View of Sharia Siyasa". Supervised By: Rusnam S.HI, MH and Finsa Adhi Pratama M.Ag.

In essence, at the moment there are not many initiatives by regional regulations in several regions that are experiencing a paradigm shift, meaning that there are discrepancies between regional regulations and government regulations (PP), or presidential regulations (Perpres), and various laws and regulations that are of a higher level. Apart from that, there are also various factors and other provisions that should be taken into consideration in the preparation or design of a regional regulation that is also neglected. In the formation of the iKendari City Regional Regulation iNo i18 i2014 iAbout iDressing Ethics there were many rejections, one of the refusals came from the Kendari City Women's Alliance (ALPEN SULTRA). In the contents of the Articles, there are still many inconsistencies in the explanations which raise questions that do not have explanations in Article II, namely general provisions. Apart from that, Article 112 on sanctions also does not provide implementations that are restrictive and give the effect of embarrassment because basically the laws and regulations are weak. The legal products should have been formed to limit, bind, regulate and give the effect of emancipation and there is no conflict in the articles and the articles. With the emergence of the regional regulation on Dress Ethics in the city of Kendari, it is indirectly able to lower the democratic index of the province of Sulawesi, Indonesia, nationally, because one of the indicators in the index of democracy is the absence of regional regulations, discrimination and unilateral regulation take away the rights of its citizens both on the national and public routes. Apart from that, women's freedom or space for movement is limited, both in the domestic and public realms.

The main objective of this research is to find out the history of the Regional Regulation on the Effectiveness of Kendari City Regional Regulation Number 18 of 2014 concerning Dress Ethics. What is the history of the iRegulation of the iKendari City iNumber 18i of 2014 concerning iEthics of Dress. How Effective is the Regional Regulation of the City of Kendari iNumber i18 iY2014 concerning Dress Ethics. As well as how the Sharia Siyasa Review is on the Effectiveness of the Kendari City Regional Regulation Number i18 iY2014 concerning iEthics of Dress. This research

is an empirical normative research that is oriented to primary data and secondary data (results of field research and literature). The results of the field research conducted by the regional regulation researchers have complied with the rules and norms of dress, especially for the people of Kendari City. This can be seen from the enthusiasm of the people of Kendari City who dress neatly in accordance with Regional Regulation Number 18 of 2014. In this case the Kendari City Council does not only issue regional regulations without a clear purpose but to discipline the people of Kendari City to dress neatly and prevent immoral crimes. Based on the view of siyasa sharia or in Islamic law that with the issuance of this regional regulation the government has disciplined the people of Kendari City in terms of dress, even in Islam in general we are required to cover our genitals and wear clothes that are closed and neat without showing body curves. In this regional regulation, the Kendari City Government has carried out the mandate that has been agreed upon by the people through the Regional People's Representative Council (DPRD), where Allah SWT has ordered us to carry out the mandate that has been given for the benefit of the people.

Keywords: Ethics, Effectiveness, Regional Regulation, Siyasa.

